



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Seith, 24 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Gojek, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai Pemohon,  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Seith, 29 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pencatat Nikah kantor urusan agama kecamatan leihitu sebagaimana tercatat dari kutipan akta nikah nomor : 96/28/III/2018, Tanggal 28 Maret 2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon mengambil tempat dan

*Halaman 1 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di waiheru sampai bulan juni 2019;

3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, Umur : 10 Bulan; (memiliki riwayat Medis yang kurang baik sejak lahir).
4. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - ❖ Termohon selalu curiga dengan Pemohon karena sering pulang larut malam dari tempat kerja.
  - ❖ Termohon menuduh pemohon berselingkuh.
  - ❖ Termohon tidak mau ikut pulang dan tinggal bersama Pemohon (pisah rumah/ranjang sejak saat itu sampai sekarang, sekitar 6 bulan).
  - ❖ Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri keluarga Termohon.
  - ❖ Termohon tidak lagi menghargai Orang Tua.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Juli 2019, yang mengakibatkan Pemohon tidak berkeinginan untuk kembali rujuk dengan Termohon.
7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah waRahmah sudah sulit untuk dicapai, dan karenanya agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon ingin memberikan asuhan yang baik untuk tumbuh-kembang dan Kesehatan Anaknya.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak satu, dua dan tiga raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Benar bahwa pada hari Sabtu 24 Maret 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/28/lif/2018.
2. Benar tinggal diwaiheru depan Asrama Haji RT 23 RW 009 Kos-kosannya Ibu N tetepi tidak ditinggalin oleh Termohon dan Pemohon saja melainkan dengan adik Perempuan dari Pemohon dalam 1 kamar yang berukuran 3,5 m x 2,75 m sampai bulan Mei 2019 bukan bulan Juni 2019.

Halaman 3 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab



3. Selama pemikahan yang Termohon rasakan hidup Rukun sebagaimana Suami Istn itu hanya pada waktu mulai ljab Qabul sampai pada bu lan Juni 2018 (3 bulan usia muda pernikahan), setelah itu dengan kehadiran adik termohon perhatian seorang Suami pun makin berkurang apalagi ditambah Termohon mulai merasakan hamil muda. Awai dari sinilah kata hidup rukun selama pernikahan sebagaimana yang diucapkan oleh Pemohon tidak Termohon rasakan dari Termohon sampai anak Termohon pun demikian. Dalam pengakuan Pemohon memang benar kami dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Arafah Khumairah Hataul, yang dikatakan Pemohon berumur 10 bulan untuk ketahuan semuanya umur anak kami bukan 10 bulan melainkan ti bulan itu artinya Pemohon sebagai ayah kandung pun tidak ada perhatian kepada anak kandungnya, sesuai apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Pemohon tidak mau kehadiran atau kalahiran anak perempuan melainkan yang Pemohon inginkan adalah anak laki-laki sehingga anak Termohon dan Pemohon memiliki riwayat medis yang tidak baik sejak lahir. Dan memang benar Anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bukan berawal dari bulan Oktober tetapi dari bulan Juni 2018 sudah ada perselisihan tetapi Temohon menganggap itu hanyalah biasa dalam rumah tangga.
- Benar Termohon curiga karena Pemohon sering pulang malam atau sampai pagi pun, kalau Pemohon lakukan dalam waktu 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali atau sebulan 3 kali tidak apa-apa tetapi, apakah Termohon sebagai Istri sah dari Pemohon tidak berkewajiban mencurigai pemohon ? yang selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi, ada pun sampai tidak pulang ke kos. Pemohon lakukan bukan sering lagi tetapi selalu, selalu dan selalu dengan alasan pekerjaan dan tidak pernah memikirkan Termohon dari keadaan hamil sampai punya anak.

Halaman 4 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disini saya selaku Termohon bukan menuduh Pemohon berselingkuh sesuai dengan fakta dan bukti yang Termohon miliki bahkan Termohon melihat dengan mata kepala sendiri. Berarti ini bukan menuduh tetapi memang benar Pemohon selingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Nirawati Ramli karena dalam pekerjaan mereka di kantor bahkan mereka berdua mendirikan kantin ditempat mereka bekerja tanpa sepengetahuan Termohon dan dijaga oleh mereka berdua sendiri.
  - Benar Termohon tidak mau ikut pulang dan tinggal bersama Pemohon karena Termohon sudah sangat merasakan penderitaan dan sakit hati, bukan 6 bulan melainkan 10 bulan.
  - Tidak benar, yang benar adalah masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dicampuri oleh keluarga Termohon melainkan dicampuri oleh keluarga Pemohon.
  - Tidak benar, yang benar adalah Termohon selama masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Orang Tua dari Pemohon Termohon tidak pernah tidak menghargai Orang Tua dari Termohon.
5. Tidak benar, yang benar adalah Bahwa puncak perselisihan bukan pada tanggal 28 Juni 2019 tetapi pada tanggal 18 Mei 2019 jam 01.35 malam. Termohon bersama kaka ipar perempuan dan kaka sepupu laki-laki menemukan Pemohon dan Selingkuhannya tepat dalam kamar kos selingkuhannya yang bertempat di Silale (Tepatnya pada bulan Puasa, bulan yang sangat suci bagi kita Umat Islam). Sementara itu anak dari Termohon dan Pemohon dalam keadaan sakit. Dilihat dari rentetan masalah atau perselisihan seharusnya kalimat berkeinginan untuk tidak kembali rujuk adalah dari Termohon bukan Pemohon. Karena yang merasakan penderitaan adalah Termohon bukan Pemohon.

Halaman 5 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kalau dilihat dari poin 1 sampai poin 5 atau awal dan akhir masalah atau perselisihan terjadi bukan perlakuan Termohon melainkan perlakuan Pemohon yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dibina dengan baik sesuai dengan yang dikatakan oleh Pemohon bahwa tujuan perkawinan tidak bisa diselamatkan. Syukurlah kalau alternatif yang Pemohon ambil adalah Perceraian atau kata cerai.

**II. Dalam Rekonvensi :**

7. Sesuai dengan poin 3 sudah jelas bahwa Pemohon tidak menginginkan anak perempuan jadi saya selaku Termohon tetap mempertahankan hak asuh anak berada pada tangan Tennohon karena mengingat anak tersebut masih dalam usia balita dan sesuai anak tersebut memiliki riwayat medis yang kurang baik sejak lahir.

8. Sesuai dengan penjelasan poin 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku demikian pun Termohon akan menuntut nafkah pasca perceraian , yaitu :

1. Mut'ah, baik berupa uang atau benda
2. Memberi nafkah kepada istri selama dalam masa iddah (Nafkah Iddah)
3. Menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak kami dewasa dapat mengurus diri sendiri (Nafkah Anak).

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik/Jawaban Rekonvensi yang pokoknya Pemohon/TR tetap pada permohonannya dan tetap berkeinginan memelihara anak anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kutipan akta nikah nomor : 96/28/III/2018, Tanggal 28 Maret 2018. yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan leihitu, Kab. Maluku Tengah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P/TR.1,

### B. Saksi:

1. Saksi I umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Seit Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, Umur : 10 Bulan; (memiliki riwayat Medis yang kurang baik sejak lahir).
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada Dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu curiga dengan Pemohon karena sering pulang larut malam dari tempat kerja; Termohon menuduh pemohon berselingkuh; Termohon tidak mau ikut pulang dan tinggal bersama Pemohon (pisah rumah/ranjang sejak saat itu sampai sekarang, sekitar 6 bulan); Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri keluarga Termohon; Termohon tidak lagi menghargai Orang Tua;
- Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Halaman 7 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Seit Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, Umur : 10 Bulan; (memiliki riwayat Medis yang kurang baik sejak lahir).
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada Dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu curiga dengan Pemohon karena sering pulang larut malam dari tempat kerja; Termohon menuduh pemohon berselingkuh; Termohon tidak mau ikut pulang dan tinggal bersama Pemohon (pisah rumah/ranjang sejak saat itu sampai sekarang, sekitar 6 bulan); Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri keluarga Termohon; Termohon tidak lagi menghargai Orang Tua;
- Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 8 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab*





**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2020, mediasi tidak berhasil, Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu curiga dengan Pemohon karena sering pulang larut malam dari tempat kerja; Termohon menuduh pemohon berselingkuh; Termohon tidak mau ikut pulang dan tinggal bersama Pemohon (pisah rumah/ranjang sejak saat itu sampai sekarang, sekitar 6 bulan); Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri keluarga Termohon; Termohon tidak lagi menghargai Orang Tua;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya membenarkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi menolak alasan pertengkaran dari pemohon dengan mengatakan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan ulah Pemohon berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Nirawati Ramli;

*Halaman 9 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy kutipan akta nikah nomor : 96/28/III/2018, Tanggal 28 Maret 2018. yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan leihitu, Kab. Maluku Tengah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh ulah Termohon yang selalu curiga dengan Pemohon; Termohon menuduh pemohon berselingkuh; Termohon tidak lagi menghargai Orang Tua dan antara Pemohon dan termohon telah pisah rumah lebih enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, Umur : 10 Bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebabkan Termohon selalu curiga dengan Pemohon; Termohon menuduh pemohon berselingkuh; Termohon tidak lagi menghargai Orang Tua;

Halaman 10 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang, antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah yang lamanya kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
5. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohonan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI.
- Bahwa dengan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslaahatan maka jika diteruskan dipastikan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Halaman 11 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang izin untuk mengikrarkan talak patut dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi pada pokoknya memohon supaya Termohon Penggugat Rekonvensi diberi hak hadhana atas anak yang bernama Anak, Perempuan, Umur : 10 Bulan;

Menimbang, bahwa tentang Hak pemeliharaan dalam Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan membuktikan anak anak yang bernama Anak, Perempuan, Umur : 10 Bulan, dalam hal ini belum mumayyis atau belum berumur diatas 12 tahun dan selama ini anak diasuh oleh Termohon/PR sehingga secara emosional anak-anak tersebut akan menderita jika dipisahkan tempat tinggal dari Termohon/PR dengan demikian anak tersebut dinilai lebih terjamin kepentingannya jika diberikan hak hadhanah kepada Termohon/PR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 12 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

### I. Dalam Rekonvensi :

- Menetapkan Termohon/PR sebagai yang berhak atas hak khadanah/pemeliharaan terhadap anak yang bernama Anak, Perempuan, Umur : 10 Bulan,

### II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.256.000 ( satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Halaman 13 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran                                      | Rp60.000,00           |
| 2. Proses   | Rp50.000,00           |
| 3. Panggilan  | Rp1.140.000,00        |
| 4. Redaksi  | Rp5.000,00            |
| 5. Meterai  | Rp6.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>Rp1.256.000,00</b> |
| ( satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) |                       |

Halaman 14 dari 14 Halaman putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ab